



## PUTUSAN

Nomor 2437/Pdt.G/2016/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK 7371142206560001, Warga Negara Indonesia, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. H. MUSLIHIN RAIS., S.H.,M.H. Nomor Induk Advokat. 96.10915. Masa berlaku 2018;
2. MUHARPA ANSJAR, S.H. Nomor Induk advokat. 15.02035. Masa berlaku 2018;
3. LAODE MASKUR, S.H. Nomor Induk Advokat. 16. 02549. Masa berlaku 2018
4. MUHAMMAD JULIAS, S.H.I.,M.H. Nomor Induk Advokat 16.03468;
5. AZLAN THAMRIN, S.H.,M.H. Nomor Induk Advokat 16.03417;
6. CHOERUL MOESLIM JUFRI, S.H. Nomor Induk Advokat 16.0341;

kesemuanya Advokat alamat Kantor Dr. H. Muslihin Rais. S.H., M.H. Association yang berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani Ruko Bisnis Centre III, Blok B. No. 12, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar. Berdasarkan surat kuasa tertanggal, 08 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Halaman 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 617/SK/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT I**, beralamat di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I (Satu);

**TERGUGAT II**, bertempat di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Panakukkang Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II (Dua);

**TERGUGAT III**, beralamat Jalan Urip Sumoharjo KM.4 Gedung Keuangan Negara (GKN) LT. 2 Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III (Tiga);

**TERGUGAT IV**, berkantor di Jalan Gunung Latimojong Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV (empat);

**TERGUGAT V**, beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V (lima);

**TERGUGAT VI**, beralamat di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI (enam);

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 2437/Pdt.G/2016/PA Mks. tanggal 13 Desember 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah 1 (satu) Unit rumah permanen berlantai II yang beralamat di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan hak milik SHM Nomor : 20582/ Tamalanrea bertanggal 27-02-2004. An PENGGUGAT, adapun batas-batasnya sebagai berikut :
  - 1.1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik TETANGGA;

Halaman 2 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik TETANGGA;
- 1.3. Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan;
- 1.4. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;
2. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2007, Penggugat bermohon pinjaman modal kerja kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), adapun jaminannya adalah satu unit rumah permanen atas nama milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20852 Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Bahwa setelah mengajukan permohonan, pada hari itu juga, yakni tanggal 02 Agustus 2007, Penggugat menandatangani Akad Pembiayaan Al-Murabahah dengan Tergugat I. Kemudian, Tergugat I mengajak Penggugat untuk ke Bank BNI Syariah Cabang Makassar *In Casu* Tergugat II untuk menandatangani kelengkapan berkas;
4. Bahwa adapun isi akad Al-Murabahah tersebut berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2007 s/d tanggal 01 Agustus 2012, dan diperjanjikan bahwa setiap 6 (enam) bulan pengembalian pokok sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta pembayaran margin yang diangsur Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 60 kali. Selama adanya akad Al-Murabahah ini antara Penggugat dengan Tergugat I *In casu* Koperasi Syariah BMT Al-Hijrah Telkom, Penggugat selalu menepati janji sesuai dengan klausula akad tersebut;
5. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 15 Januari 2009, Penggugat diperlihatkan surat somasi dari Tergugat II *In Casu* PT. BNI Syariah Cabang Makassar kepada Tergugat I No. MAS/07/004/R, perihal teguran/somasi ke-3. Somasi tersebut adalah mengenai cidera janji (wanprestasi) Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan perjanjian Mudharabah yang dilengkapi dengan Perjanjian Fiducia Nomor: MAS/2007/270, tanggal 02-08-2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 141/4/HT/TMR/VIII/2007 tertanggal 02 Agustus 2007 antara Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa setelah diperlihatkan somasi tersebut, pada hari itu juga, yakni tanggal 15 Januari 2009, Penggugat bersama-sama Tergugat I ke Bank BNI Syariah untuk mencairkan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Tergugat I agar membayar kewajibannya kepada Tergugat

Halaman 3 dari 12



- II. Tindakan Penggugat dengan memberikan uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Tergugat I adalah tindakan menolong Tergugat I agar bisa menjalankan kewajibannya kepada Tergugat II;
7. Bahwa dengan adanya somasi ke-3 dari Tergugat II kepada Tergugat I yang diperlihatkan kepada Penggugat, barulah Penggugat mengetahui adanya tunggakan kredit Tergugat I kepada Tergugat II dengan jaminan rumah milik Penggugat;
  8. Bahwa ternyata pada saat Penggugat diminta oleh Tergugat I ke PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar *In Casu* Tergugat II untuk menandatangani kelengkapan berkas pada tanggal 02 Agustus 2007 adalah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas nama H. Muhammad Mansyur yang bertindak selaku Direktur Koperasi Syariah BMT Al-Hijrah Telkom selaku debitur dengan Tergugat II selaku Kreditur. Hal ini nyata-nyata merupakan sebuah perbuatan melawan hukum karena di dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahab yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I tidak terdapat satu klausula pun untuk memberikan hak kepada Tergugat I memindah tangankan dan/atau menjaminkan objek jaminan *In casu* rumah milik Penggugat kepada pihak lain dan dalam bentuk apapun termasuk di dalamnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atau jaminan fidusia;
  9. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menjadikan tanah/rumah milik Penggugat dengan SHM No. sebagai jaminan Akad Mudharabah yang dikuatkan dengan Perjanjian Fiducia dengan Tergugat II adalah sangat nyata terlihat dalam klausula Perjanjian Mudharabah Nomor: MAS/2007/270 Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 1 angka romawi II Perjanjian Fiducia Nomor: MAS/2007/270 yang pada intinya Tergugat I menyatakan bahwa barang-barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah benar-benar milik Pemberi Fiducia *In Casu* Tergugat I, tanpa ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I ini nyata-nyata merupakan kebohongan sebab, nyatanya objek jaminan tersebut adalah milik Penggugat. Karena itu, perjanjian ini sangat nyata didasari oleh itikad buruk dan sangat nyata melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang sahnya sebuah perjanjian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Maret 2009, Pengurus Koperasi Syariah BMT Al-Hijrah Telkom menerima surat dari Tergugat IV *In Casu* direktur PT. Balai Lelang Star No. 1056-A/SOM-SA/III/09, yaitu perihal Pemanggilan Debitur dan Pemberitahuan Lelang. Pemberitahuan lelang tersebut tanpa ada juga penyampaian secara tertulis kepada Penggugat sebagai pemilik objek yang akan dilelang. Bahwa dengan adanya surat dari Tergugat IV kepada Tergugat I tanpa adanya juga penyampaian tertulis kepada Penggugat, maka sudah nyatalah adanya konspirasi antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang sengaja merugikan Penggugat;
11. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya surat dari Tergugat IV, yaitu surat No. 1056-A/SOM-SA/III/09, pada tanggal 24 Maret 2009, Penggugat kemudian menghadap kepada Tergugat II dan Tergugat IV untuk mengkonfirmasi atas adanya surat Pemanggilan Debitur dan Pemberitahuan Lelang tersebut, akan tetapi Tergugat II maupun Tergugat IV tidak mau melayani Penggugat dengan alasan hanya berurusan dengan Tergugat I. Hal ini juga sudah menunjukkan bahwa Tergugat II dan Tergugat IV serta Tergugat I telah beritikad buruk;
12. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2009, Tergugat II *In Casu* Bank BNI Syariah mengirim surat tertanggal 16 Juni 2009 No. MAS/07/1074/R perihal pemberitahuan lelang dan pengosongan asset yang ditujukan kepada H.Mansyur ketua Koperasi Syariah BMT Al-Hijrah tembusannya kepada Penggugat yang diterima tanggal 01 Juli 2009. dan pada waktu itu Penggugat menghadap kepada Tergugat II dan Tergugat III, dengan maksud untuk membicarakan penyelesaian tunggakan Tergugat I agar asset Penggugat yang menjadi jaminan jangan dilelang akan tetapi Tergugat II dan III telah melakukan suatu kerja sama mempermainkan Penggugat. Dari tindakan tersebut dipandang telah melakukan suatu pelanggaran hukum hal ini bertentangan dengan pasal 1635 KUH Perdata;
13. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2009 No. MAS/07/1150/R perihal pemberitahuan hasil lelang yang ditujukan kepada Tergugat I (H. Mansyur) Ketua Koperasi Syariah BMT Al-Hijrah dan tembusannya kepada penggugat betapa terkejutnya Penggugat ketika mengetahui bahwa asset Penggugat telah

Halaman 5 dari 12





dilelang oleh Tergugat III dan IV. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat III dan IV telah melakukan suatu kesalahan yang fatal oleh karena telah melakukan pelelangan terhadap asset Penggugat tanpa meneliti dan mencermati prosedur dan syarat-syarat pelelangan demikian pula data-data yang diserahkan kepada Tergugat II, dimana data-data tersebut terdapat suatu kesalahan dan pelanggaran hukum, akibat kelalaian Tergugat III dan IV, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

14. Bahwa demikian pula Tergugat V telah melakukan proses balik nama dari Penggugat ke Tergugat VI adalah suatu kekeliruan dan telah melanggar asas-asas hukum oleh karena tanpa meneliti dan mencermati data-data dari Tergugat II, III dan tergugat IV, langsung melakukan balik nama padahal data-data tersebut terdapat suatu kesalahan dan pelanggaran hukum. Demikian pula Tergugat VI telah melakukan suatu rekayasa hukum, oleh karena telah membeli asset tersebut, sementara mengetahui bahwa Tergugat II telah melakukan suatu Pelanggaran hukum karena surat-surat yang dimunculkan banyak yang tidak sesuai prosedur terbukti dengan keberadaan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
15. Bahwa sesungguhnya perkara *a quo* sudah pernah diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makassar, yakni Putusan Nomor: 45/PDT.G/2010/PN.Mks. *Jis.* Putusan Nomor: 77/PDT/2011/PT.Mks, Putusan Nomor: 2479 K/Pdt/2011, dan Putusan Nomor: 177 PK/Pdt./2014;
16. Bahwa pada putusan pengadilan Negeri Nomor: 45/PDT.G/2010/PN.Mks, majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan gugatan Penggugat. Begitu pun putusan Nomor: 77/PDT/2011/PT.Mks pada saat pemeriksaan pada tingkat Banding, majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah memenangkan Penggugat dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar. Nanti pada putusan nomor: 2479 K/Pdt/2011 pemeriksaan di tingkat Kasasi, majelis hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan kata lain perkara *a quo* bukan kewenangan absolut Pengadilan Negeri, melainkan Pengadilan Agama. Maka atas dasar itu, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Makassar;



Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Arif bijaksana untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa pelelangan yang telah dilaksanakan oleh Wasis Winarto, SE selaku pejabat lelang kelas 1, di kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). dan PT. Balai Lelang Star atas permintaan PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek yang menjadi jaminan;
4. Menyatakan bahwa balik nama yang telah dilakukan oleh Tergugat IV tidak sah dan mengembalikan sertifikat tersebut atas nama Penggugat PENGGUGAT;
5. Menyatakan pula bahwa pembelian satu unit rumah permanent berlantai II yang beralamat di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan hak milik SHM. Nomor : 20852 Tamalanrea tertanggal 27-02-2004 An PENGGUGAT. adapun batas-batasnya sebagai berikut:
  - 5.1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik TETANGGA.
  - 5.2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik TETANGGA.
  - 5.3. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.
  - 5.4. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong.Yang telah dibeli oleh Tergugat VI adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum terhadap objek rumah tersebut;
6. Menyatakan pula bahwa segala macam surat yang ada di dalam penguasaan tangan Para Tergugat Khususnya Tergugat I, II, III, IV, VI atau yang menguasai objek tersebut saat ini baik berupa sertifikat, akta jual



beli/PBB, baik atas nama para Tergugat maupun orang lain, yang erat hubungannya dengan rumah/tanah yang menjadi objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; Termasuk akta-akta yang telah dibuat oleh Notaris yang berkaitan masalah objek rumah tersebut diatas;

7. Membatalkan permohonan eksekusi/pengosongan rumah tersebut yang telah dimohonkan Para Tergugat;
8. Menghukum pula Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk tunduk dan patuh serta taat pada putusan ini;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis secara resmi membaca surat gugatan Penggugat, dan sebelumnya telah melakukan konfirmasi dengan petugas Meja I, ternyata perkara ini pernah diajukan dengan subjek dan objek gugatan yang sama, yaitu perkara Nomor 2110/Pdt.G/2016/PA Mks. terdaftar di kepaniteraan tanggal 1 Nopember 2016, kemudian Penggugat mencabut surat gugatannya dan telah diputus tanggal 6 Desember 2016, dengan amar:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 2110/Pdt.G/2016/PA Mks., dicabut.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.051.000,00 (Satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa semula Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I (TERGUGAT I) dengan alamat Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 04 (Mesjid Nurul Iman Telkom) Makassar, kemudian atas relas panggilan Jurusita yang menyatakan tidak menemukan alamat tersebut, lalu Penggugat mengubah alamat Tergugat I di Jalan Sungai Saddang Baru Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa dengan perubahan alamat sebagaimana tersebut, Jurusita Pengganti, juga menyatakan tidak menemukan kantor koperasi dimaksud. Adapun alamat yang dimaksud adalah sebuah rumah tinggal, dan orang yang

Halaman 8 dari 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di alamat Jalan Sungai Saddang Baru Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, adalah keluarga Tergugat I. Sedang Tergugat I sendiri sudah berpindah alamat ke Papua, menurut testimoni orang yang tinggal di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan dengan perkara Nomor 2437/Pdt.G/2016/PA Mks. ini dengan menunjuk alamat Tergugat I di Jalan Sungai Saddang Baru, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, padahal sebagaimana dalam putusan sebelumnya telah dinyatakan tidak terdapat TERGUGAT I pada alamat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, tentang jalannya sidang, bahwa kuasa Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara patut.

Menimbang, bahwa perkara ini sebelumnya sudah diajukan oleh Penggugat dengan Nomor 2110/Pdt.G/2016/PA Mks. tetapi kemudian dicabut dengan alasan tempat tinggal Tergugat I di Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 04 (Mesjid Nurul Iman Telkom) Makassar, adalah tidak tepat, yang semestinya di Jalan Sungai Saddang Baru, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, tetapi dengan alamat yang dimaksud terakhir ini alamat Tergugat juga tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menitikberatkan perhatian terhadap kehadiran Tergugat I TERGUGAT I, karena sebagaimana dalil Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2007, Penggugat bermohon pinjaman modal kerja kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), adapun jaminannya adalah satu unit rumah permanen atas nama milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20852 Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Penggugat juga mendalilkan tiba-tiba pada tanggal 15 Januari 2009, Penggugat

Halaman 9 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan surat somasi dari Tergugat II *In Casu* PT. BNI Syariah Cabang Makassar kepada Tergugat I No. MAS/07/004/R, perihal teguran/somasi ke-3. Somasi tersebut adalah mengenai cidera janji (wanprestasi) Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan perjanjian Mudharabah yang dilengkapi dengan Perjanjian Fiducia Nomor: MAS/2007/270, tanggal 02-08-2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 141/4/HT/TMR/VIII/2007 tertanggal 02 Agustus 2007 antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tanpa kehadiran Tergugat I di muka sidang, perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat I, maka mediasi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 jo. KMA No. 108 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Tergugat II maupun Tergugat III di muka sidang menyatakan tidak dapat memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut, tanpa kehadiran Tergugat I, sebagai lembaga tempat Penggugat melakukan transaksi akad murabahah dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar, menyatakan tidak menemukan TERGUGAT I di Jalan Sungai Saddang Baru, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Adapun alamat tersebut adalah rumah tinggal keluarga Tergugat I, sedang Tergugat I sendiri sudah berpindah alamat ke Papua.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat memohon agar Tergugat I dipanggil melalui mass media.

Menimbang, bahwa permintaan kuasa Penggugat tersebut adalah tidak tepat, karena H. Muh. Mansyur sebagai Ketua Koperasi waktu itu bertindak untuk dan atas nama lembaga atau korporasi, bukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Saat ini koperasi Baitul Mal tersebut sudah tidak ada demikian juga pengurusnya.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat I tidak ditemukan, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan dan oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. (*Staatsblad* 1927 No. 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura),

Halaman 10 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebani membayar biaya perkara yang perinciannya pada bagian akhir putusan ini.

Mengingat, Pasal 12 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.051.000,00 (Satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH. MH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arief Musi, SH. dan Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Shafar Arfah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III, dengan tidak dihadiri Tergugat I, IV, V dan VI.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

**Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH. MH.**

**Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.**

Halaman 11 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Shafar Arfah, SH. MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 960.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 1.051.000,00

(Satu juta lima puluh satu ribu rupiah).